

SENGKETA TANAH TAMBAK GARAM DI SAMPANG TAHUN 2005-2012**DESY FAJARIYAH**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail : ken_nde@yahoo.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Sengketa lahan garam yang terjadi antara PT. Garam (Persero) memiliki akar sejarah yang lama yaitu sejak Indonesia dalam penjajahan Belanda. Ketika Indonesia memerdekakan diri, permasalahan tersebut ternyata masih terus bergulir. Sulitnya ditemukan titik tengah untuk penyelesaian sengketa tersebut di karenakan antara kedua belah pihak sama-sama bersikukuh terhadap pendirian masing-masing. Permasalahan tersebut bukanlah perkara yang mudah sebab yang menjadi permasalahan adalah tanah. Tanah bagi seluruh orang tentu merupakan sesuatu yang sensitive, terlebih bagi masyarakat Madura. Pentingnya nilai tanah untuk memproduksi garam sebagai mata pencaharian sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat Madura.

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbulah tiga rumusan permasalahan sebagai berikut: 1) Apa latar belakang sengketa tanah tambak garam di Sampang tahun 2005-2012, 2) Bagaimana usaha perjuangan rakyat menuntut tanah tambak garam di Sampang tahun tersebut 3) Bagaimana sikap pemerintah dalam menghadapi perjuangan rakyat menuntut tanah tambak garam

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristic, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjuangan Petani Garam menuntut hak tanah tambak garam ditinjau berdasarkan sumber-sumber yang ada. Pada tahun 2004 pemerintah telah memberikan keputusan untuk penyelesaian sengketa tanah antara petani garam dengan PT. Garam (Persero) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi konsekwensi dari keputusan pemerintah tersebut tidak berjalan.

Muncul permasalahan baru yaitu perihal pembagian luas tanah yang akan dibagikan oleh PT. Garam (Persero) kepada petani. Alasan dari petani adalah, PT. Garam (Persero) memberikan hak garap pada luas lahan yang tidak sesuai dengan keinginan petani, konflik barupun tidak dapat terelakkan. Hingga akhir penelitian antara kedua belah pihak yaitu PT. Garam (Persero) dengan rakyat/petani masih bersikukuh atas hak tanah yang disengketakan. Rakyat/ petani terus mengupayakan status hak tanah yang mereka yakini adalah tanah leluhur mereka dan mereka selaku ahli waris yang sah terhadap tanah pegaraman yang saat ini dikuasai oleh PT. Garam (Persero), sedangkan dari pihak PT. Garam (Persero) bersikeras untuk tidak lagi memberikan hak garap kepada rakyat petani yang telah tergabung dalam yayasan atas tanah yang saat ini resmi milik PT. Garam (Persero).

Kata Kunci: *Garam, Sengketa tanah, Sampang*

Abstract

Salt land disputes that occur between PT. Garam (Persero) has long historical roots that since Indonesia under Dutch colonial rule. When Indonesia gained independence, the issue was still continuing. Difficult to find the midpoint for the dispute settlement in because both parties are equally adamant against each establishment. The problem is not an easy matter because the problem is land. Land for all people was surely something sensitive, especially for the people of Madura.

The importance of land to produce salt as income and livelihood for the people of Madura. Based on the above background, the arose three formulation of the problem as follows: 1) What is the background of land disputes salt ponds in Sampang years 2005-2012, 2) How businesses struggle of the people demanding land of salt ponds in the year Sampang 3) How is the government's attitude in the face struggle of the people demanding land salt ponds. In writing this essay, the author uses historical research methods that include heuristic stages, source criticism, interpretation and historiography.

This study aimed to describe the struggle of Salt Farmers demanding land rights salt ponds are reviewed based on sources that exist. In 2004, the government has given the decision to which disputes between farmers salt with PT.

Garam (Persero) which has been agreed by both parties. But the consequences of the governments decision not to walk. New issues arise, namely, concerning the division of land area that will be distributed by PT. Garam (Persero) to farmers.

The reason farmers are, PT. Garam (Persero) entitles working on the land that is not in accordance with the wishes of farmers, even the New conflicts are not inevitable.

Until the end of the study between the two sides, namely PT. Garam (Persero) with the people / farmers still insists on the right to the disputed land. Folk / peasant continues to seek the status of land rights that they believe is their land and their ancestor as the rightful heir to the land saltern which is currently controlled by PT. Garam (Persero), while from the PT. Garam (Persero) insisted to no longer give the people the right to work on the farmers who have joined in the foundation of the land that is no officially owned by PT. Garam (Persero).

Keywords: *Salt, land disputes, Sampang*



PENDAHULUAN

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupan, untuk matipun masih memerlukan sebidang tanah.¹ Tanah dalam suatu masyarakat agraris tidak hanya menjadi salah satu faktor produksi, tetapi juga memiliki arti penting lainnya baik menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Oleh karena itu masalah tanah bukan semata-mata merupakan manifestasi antara hubungan manusia dengan manusia, dan disebagian wilayah juga antara manusia dengan leluhurnya. Dalam setiap daerah atau masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam mengatur hubungan antar manusia. Terkait dengan masalah hubungan tersebut adalah bahwa seseorang bisa menolak orang lain menggunakan tanah miliknya tanpa ada izin dari si pemilik tanah.²

Di Madura tanah memiliki nilai produktif dan non-produktif. Tanah produktif biasanya berupa tanah-tanah sawah, tegalan, juga tanah-tanah di ladang garam yang diolah dan dijadikan sumber pendapatan keluarga. Tanah non-produktif, pada umumnya, berupa tanah pekarangan untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal, dan disamping itu biasanya dipakai sebagai makam bagi keluarga. Tanah di Madura mempunyai dimensi yang amat luas, hal itu terkait dengan nilai budaya yang berkembang di wilayah tersebut. Tanah tidak hanya terkait dengan nilai ekonomi, tetapi juga terkait dengan dimensi lain, seperti agama dan juga kekerabatan. Bagi masyarakat Madura, tanah dianggap sebagai tanah *posaka* atau *pusaka*. Secara umum bisa dikatakan pandangan orang Madura terhadap tanah, pada dasarnya merupakan gambaran kosmologi yang terkait dengan semua bidang kehidupan masyarakat.

Pentingnya nilai tanah dan memproduksi garam sebagai mata pencaharian sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat Madura, mendorong penulis melakukan penelitian yang terkait sengketa tanah yang terjadi di Madura tepatnya di Kabupaten Sampang. Terlebih di era ini, marak sekali konflik yang disebabkan oleh sengketa tanah. Oleh karenanya sangatlah memungkinkan untuk memperbanyak sumbangan literatur akan masalah pertanahan di Indonesia. Dilihat dari temporal konflik sengketa tanah antara petani garam dengan PT. Garam (Persero) di Kabupaten Sampang tahun 2005 – 2012 yang bisa terbilang topik hangat sehingga merupakan bahasan yang tepat untuk dikaji lebih dalam.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa latar belakang sengketa tanah tambak garam di Sampang tahun 2005 - 2012; (2) Bagaimana usaha perjuangan rakyat menuntut tanah tambak garam di Sampang tahun tersebut; (3) Bagaimana sikap pemerintah dalam menghadapi perjuangan rakyat menuntut tanah tambak garam.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari tahapan:

1. Heuristik

Merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber-sumber, baik primer dan sekunder yang berhubungan dengan tema yang di ambil penulis, yakni “Penyelesaian Sengketa Tanah Tambak Garam di Sampang Tahun 2005-2012”. Sumber-sumber primer yang terkumpul anantara lain, wawancara yang mendalam dengan informan diantaranya bapak Haji Hisyam selaku ketua GRPT/GGR (Gerakan Rakyat Petani Garam/Gerakan Gotong Royong), juga kepada Kepala Desa, diantaranya Pak Haji selaku Kepala Desa Ragung. Selain sumber wawancara, sumber primer lain yakni:

- a. Formulir Berita dari Gubernur Jawa Timur, untuk Kepala Bakorwil IV Pamekasan dan Bupati Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Perihal “Rapat Membahas Tindak Lanjut Laporan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Dengan Masyarakat Petani Garam, Februari 2007.
- b. GGR (Gerakan Gotong Royong). 2003. *Bukti-bukti Kepemilikan Masyarakat atas Tanah Pegaraman Di Madura*. Sampang.
- c. GRPT (Gerakan Rakyat Untuk Pembebasan Tanah). *Kronologi Penguasaan Tanah Rakyat Oleh PT. Garam Di Desa Apa'an, Ragung, Dan Pangarengan Kecamatan Torjun Kabupaten Samapang*. Samapang, November 2000.

¹ K. Wantjik Saleh, S.H., “Hak Anda Atas Tanah”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

² Nurhajarini, Dwi Ratna, dkk., 2005. *Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan*

Ladang Garam. Tim Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. hal 72.

- d. Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Garam(Persero) dengan Petani Garam Yang Tergabung Dalam Yayasan Tanah Luhur di Pulau Madura, 2006.
- e. Surat dari Gerakan Gotong Royong (GGR), Kepada Kepala Bakorwil Madura, perihal: "Permohonan Untuk Difasilitasi", Februari 2007.
- f. Surat permohonan pertimbangan "Penentuan Luas Lahan Hak Garap" kepada Gubernur Jawa Timur, dari Yayasan Bina Sejahtera Mandiri, September 2007.
- g. Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman Di Madura, *Rekomendasi Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman Di Madura*, 12 April 2004.
- h. Undangan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang kepada H. Hisam (Kel. tani), perihal: Rapat Koordinasi Penyelesaian Kasus Pembagian Tanah PT.Garam Seluas 50 ha Kepada Petani, Juni 2008.

Seluruh arsip tersebut berhasil penulis dapatkan dari kantor kesekretariatan GRPT Sampang. Sementara untuk sumber sekunder baik berupa koran atau surat kabar sejaman, buku maupun jurnal ilmiah diantaranya: pertama, De Jonge, Huub. 1990. *Pusat Kajian Madura, Seri Kertas Kerja: Subsistensi, Komersialisasi dan Industrialisasi di Madura 1700-1990*. Universitas Jember. Kedua, Abdurrahman. 2004. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Dan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I. 1994. *Madura V: Kumpulan Makalah Lokakarya Penelitian Sosial Budaya Madura*. Proyek Peningkatan Sarana Pendidikan Tinggi. Berbagai literatur seperti yang telah disebutkan sebagai sumber sekunder, penulis dapatkan dari berbagai substansi baik perguruan tinggi dan perpustakaan umum di daerah maupun pusat.

2. Kritik

Tahapan selanjutnya adalah kritik. Kritik merupakan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta. Data yang telah diperoleh tidak semata-mata dijadikan sebagai

satu-satunya acuan, melainkan disesuaikan dengan data yang diinginkan. Selanjutnya keseluruhan data yang diperoleh diklasifikasikan dan dikategorisasi sebagai sumber primer atau sekunder serta studi pustaka yang mengutamakan isi sumber berdasarkan kredibilitasnya.

3. Interpretasi

Proses menghubungkan dan menafsirkan antar berbagai fakta yang telah ditemukan. Tahap ini peneliti menghubungkan antar setiap fakta dikumpul dan telah dipilihnya, kemudian dilakukan penafsiran untuk kemudian dianalisis.

4. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah dalam ilmu sejarah merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarawan. Dalam metodologi sejarah historiografi merupakan bagian terakhir.³ Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan sebuah tulisan sejarah yang disusun secara sistematis dalam suatu sintesis yang komparatif, kausalitas dan kronologis yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Tambak Garam di Sampang Tahun 2005-2012" dengan benar sesuai dengan tata bahasa Indonesia baku. Adapun sistematika penulisan akan diterapkan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Pada Bab II berisi tentang gambaran umum daerah penelitian, yang meliputi keadaan daerah penelitian, keadaan penduduk, keadaan perekonomian, serta keadaan sosial budaya masyarakat 3 (tiga) desa Ragung, Pangarengan dan Apa'an.

Pada Bab III berisi tentang latar belakang sengketa tanah tambak garam di Sampang tahun 2005-2012. Pada bab ini diulas diawal tentang rekomendasi dari pemerintah dan telah disepakati bersama oleh pihak-pihak dalam sengketa tanah tambak garam yaitu PT. Garam (Persero) dengan Petani garam. Begitupun diulas tentang aksi maupun bentuk protes petani garam akibat ketidak puasan terhadap tindak lanjut dari

³ Poespoprodjo, Subjektivitas Dalam Historografi

pemerintah dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

Pada Bab IV berisi tentang bentuk perjuangan rakyat dalam menuntut tanah tambak garam, begitupun dalam bab ini juga dibahas upaya pemerintah menyelesaikan sengketa tanah tambak garam di Sampang tahun 2005- 2012. Usaha penyelesaian dari pemerintah yang kemudian dilaksanakan oleh petani garam dan PT. Garam Persero. Terakhir dibahas dalam bab ini adalah mengenai dampak yang ditimbulkan sengketa tanah tambak garam bagi petani garam. Terakhir bab V yang berisi kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Historis Sengketa Tanah Tambak Garam

Konflik pegaraman di Madura mempunyai akar historis yang panjang sejak masa kolonial sekitar tahun 1930-an, ketika pemerintah kolonial Belanda merampas hak-hak kepemilikan ladang garam rakyat. Perjanjian antara pemerintah kolonial dengan rakyat setempat melalui kepala desa pada tahun 1936, yang memuat penguasaan ladang garam rakyat kepada pemerintah kolonial berupa hak sewa dalam jangka waktu 50 tahun. Dengan perjanjian ini ladang garam tersebut dikuasai dan dijadikan ladang garam pemerintah. Ketika negara Indonesia merdeka, ladang-ladang garam tersebut diambil alih pemerintah RI yang kemudian diserahkan pada PN Garam dan statusnya berubah menjadi tanah negara tanpa sepengetahuan rakyat.⁴

Pada awal dekade 1930-an stok garam begitu berlimpah sehingga pemerintah terpaksa membatasi produksi. Pemerintah menutup lahan-lahan garam yang baru dibukanya di Gresik, dan sekitar seperlima dari tambak garam pribumi di Madura dibeli oleh pemerintah. Pengurangan ini menimbulkan akibat radikal pada kesempatan kerja dan kesejahteraan di pulau yang tidak subur dan kelebihan penduduk. Situasi bertambah parah selama tahun-tahun depresi ekonomi, ketika permintaan terhadap garam menurun drastis. Pada 1936, diputuskan untuk melakukan reorganisasi total terhadap pembuatan garam. Semua tambak garam swasta dibeli oleh pemerintah dan ditambahkan pada tambak garam milik negara. Metode tradisional pembuatan garam tidak lagi cocok dengan tuntutan industri modern yang efisien, yang tambah tercekik ketika Belanda mengeluarkan larangan untuk membuat garam pada rakyat jajahannya. Dengan dikeluarkannya

peraturan pelarangan pembuatan garam masyarakat kehilangan mata pencaharian. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1936 dengan cara mengumumkan akan memberikan ganti rugi pada masyarakat terhadap dilarangnya memproduksi garam. Adapun besar kerugiannya disesuaikan dengan luas lahan tambak pegaraman rakyat yang sudah didaftarkan di Kantor Pajak Bumi. Dengan memanfaatkan kebodohan masyarakat mereka menipu rakyat dengan cara memberikan Akta Pelepasan Hak Garap Tahun 1936/1937 dan diserahkan ke Kolonial Belanda. Tetapi hal tersebut akhirnya tercium oleh rakyat dan banyak dari mereka yang tidak mau menerima ganti rugi, sehingga banyak rakyat yang dipukul, disiksa dan dihukum, bahkan dibuang ke Digul dan sebagian diantara mereka hilang. Pemaksaan untuk menyetujui pelepasan tanah serta pembuangan petani garam ke Digul inilah yang nantinya akan dijadikan salah satu bukti untuk merebut hak lahan pegaraman yang telah dikuasai PT. Garam (Persero), karena saksi tersebut masih hidup untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pembelian hak memproduksi garam dan hak kepemilikan tanah akan dibayar dari sebagian keuntungan industri garam, dan dananya sendiri diambil dari anggaran pemerintah Hindia Belanda. Pada 1937, rencana-rencana tersebut sudah mulai dilaksanakan. Dengan itu, monopoli garam mencapai bentuknya yang paling ekstrem. Agar penerima ganti rugi tidak langsung menghabiskan uang kompensasi mereka, pemerintah memutuskan untuk mencicil pembayarannya selama beberapa tahun. Secara keseluruhan, beberapa juta gulden ditanamkan dalam pembelian tanpa izin produksi. Namun demikian, karena invasi Jepang, proyek ini tidak dilanjutkan.

Sesudah kemerdekaan Indonesia, monopoli pemerintah kolonial mula-mula dilanjutkan, meski tidak terlalu sukses karena situasi kacau pasca perang. Pada 1959, monopoli ditinggalkan sebagai sisa peninggalan sistem kolonial. Pada dasawarsa 1970-an, kebutuhan terhadap monopolisasi demi meningkatkan produksi kembali dirasakan sehubungan dengan terjadinya kelangkaan garam. Kendati tidak mendominasi seluruh pembelian dan penjualan garam, negara sangat mempengaruhi distribusi produk ini. Perusahaan garam negara bertanggung jawab atas pembelian dan penjualan garam, serta ketersediaan garam di semua propinsi. Pada

⁴ Dwi Ratna Nurhajarini. 2005. *Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang*

Garam. Yogyakarta: Tim Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. hlm. 128-129

dekade-dekade silam, negara juga berupaya mempengaruhi produksi garam secara mendalam.⁵

Alasan masih dipertahankannya politik monopoli adalah sebagai berikut:

1. Masih dipegangnya monopoli garam oleh pemerintah menjadikan semua keuntungan perusahaan jatuh pada kas negara, untuk kepentingan umum. Hal itu tidak terjadi jika produksi dipegang oleh swasta.
2. Sehubungan dengan ini diperingatkan akan maksud pasal 38 UUDS Republik Indonesia yang menghendaki supaya produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Kualitas garam yang dibikin oleh partikelir ternyata pada umumnya jauh kurang dari kualitas garam pemerintah. Sehubungan dengan itu, ada 3 jenis garam dilihat dari segi kualitas yakni: (a) Putih Sekali (PS). Garam ini pembuatannya menggunakan teknik Portugis; (b) Putih (P); (c) Madurese (M). jenis garam yang terakhir ini warnanya agak kecoklatan.
4. Menurut laporan Kementerian Kesehatan, pegaraman-pegaraman partikelir di pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur membahayakan karena kebanyakan menjadi sumber penyakit malaria.
5. Pegaraman-pegaraman pemerintah menurut kenyataannya dapat menghasilkan garam yang melebihi kebutuhan dalam negeri.
6. Untuk memberantas penyakit gondok di daerah tertentu di seluruh Indonesia perlu disediakan garam briket yang telah mengandung Yodium.
7. Pemerintah berhasil menyediakan garam bagi rakyat dengan harga rendah di daerah-daerah pedalaman, terutama di Kalimantan, Sumatera dan di Sualawesi Utara.⁶

Sejak Pelita Pertama pemerintah mulai mencanangkan sebuah proyek untuk modernisasi pegaraman di wilayah Madura dengan sasaran mengadakan modernisasi atau renovasi di daerah

pegaraman di Kabupaten Sampang. Dalam pelaksanaan pembuatan garam sesuai dengan modernisasi dengan menggunakan metode pembuatan secara modern. Proyek ini merupakan proyek pemerintah Indonesia yang pelaksanaannya mendapat bantuan dari pemerintah Belanda. Modernisasi atau lebih tepat dengan istilah renovasi itu tidak saja meliputi ladang garam yang dimiliki PT. Garam tetapi juga meliputi ladang-ladang garam milik rakyat.

Tujuan modernisasi atau renovasi PT. Garam adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam, baik garam untuk keperluan produksi maupun untuk konsumsi. Peningkatan produksi garam industri sarannya adalah untuk menunjang rencana pemerintah di sektor industri kimia dasar, sedangkan peningkatan produksi garam konsumsi sarannya adalah untuk menunjang program pemerintah dalam hal perbaikan menu makanan rakyat. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 14 Tahun 1974 yang berhubungan dengan pemberantasan penyakit gondok secara endemik dan beberapa penyakit yang timbul akibat kekurangan yodium.

Sebagai konsekuensi dari renovasi yang melibatkan daerah pegaraman, maka tanah pegaraman rakyat harus dibebaskan. Hal itu disebabkan sebagian tanah pegaraman rakyat berada di lokasi sekitar pegaraman milik PT. Garam. Padahal tujuan renovasi adalah untuk mengefektifkan produksi dengan cara memperluas lahan. Sehubungan dengan itu maksud renovasi agar ada kesatuan lahan yang lebih luas, sehingga PT. Garam dapat atau memiliki *pemilihan* (penampungan air laut) yang lebih luas guna menampung air laut untuk keperluan produksi. Sehubungan dengan tujuan itu, maka ladang-ladang garam rakyat yang ada di sekitarnya harus dibebaskan. Akhirnya pembebasan itu dapat dilakukan sejak tahun 1975.⁷

Inilah yang menjadi titik awal kepemilikan tanah rakyat oleh PT Garam (Persero) sekaligus menjadi titik awal konflik pegaraman pasca kemerdekaan Indonesia.

B. Hasil Keputusan Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman di Madura

⁵ Huub de Jonge. *Garam Kekerasan Dan Aduan Sapi: Esai – esai Tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura*. LKIS. hlm. 56

⁶ Dwi Ratna Nurhajarini. 2005. *Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam*. Yogyakarta: Tim Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. hlm.129-130

⁷ Dwi Ratna Nurhajarini. 2005. *Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam*. Yogyakarta: Tim Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Telah dibahas di awal bahwa sengketa tanah pegaraman di Madura berakar sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, sampai Indonesia merdeka dan telah berkali-kali mengalami pergantian kepemimpinan permasalahan tersebut tidak jua menemukan titik akhir penyelesaian sengketa tanah pegaraman antara rakyat petani garam dengan PT. Garam (Persero). Penguasaan oleh pemerintah atas lahan pegaraman di Madura yang semula milik rakyat petani garam menimbulkan kontra ketika petani garam menemukan bukti-bukti akurat yang menunjukkan bahwa tanah tersebut memang benar-benar kepunyaan rakyat (ahli waris), maka masyarakat secara serentak di seluruh Madura sepakat untuk menuntut tanah tersebut kembali. Setelah berjuang selama 5 tahun mulai tahun 1998 dengan tidak adanya kepastian yang jelas dari Pemerintah dan DPR maka rakyat Sampang langsung melakukan *reclaiming* pada tanggal 10 Juni 2003. Gerakan *reclaiming* yang dilakukan petani garam di Madura merupakan sesuatu yang wajar terjadi jika dilihat bahwa yang di sengketa adalah tanah. Tanah bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama Madura bukan semata-mata bermakna ekonomi melainkan merupakan sesuatu yang sakral dan menjadi bagian dari sosial budaya masyarakat Madura. Tidak akan dapat terhindari bentuk protes dan perlawanan dalam bentuk apapun jika permasalahannya adalah menyangkut hal yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Bukan hanya masyarakat Madura, masyarakat di daerah lainpun tentu akan melakukan perlawanan jika sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya untuk menjangkau kebutuhan dan yang dapat memberikan kesejahteraan dan ketentramannya terusik.

Pada tahun 2003, masalah sengketa tanah tambak garam yang diperjuangkan oleh petani garam di Sampang mencuat di khalayak ramai dengan aksi protes masyarakat terhadap PT. Garam (Persero) dan Pemerintah, mengundang perhatian lebih pada pemerintah. Telah banyak cara yang dilakukan para petani garam dalam menuntut haknya atas tanah yang kini telah dikuasai PT Garam (Persero). Selain protes dalam bentuk demo atau aksi turun ke jalan, hingga permintaan perlindungan kepada Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Gerakan *reclaiming* terhadap tanah pegaraman di Desa Ragung, Apa'an dan Plasa Pangarengan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang adalah suatu gerakan petani garam untuk mengambil kembali hak tanah rakyat yang dirampas oleh penguasa Kolonial Belanda pada tahun 1936/1937. Gerakan terjadi pada bulan Juni tahun 2003 yang dikoordinir oleh H. Hisyam Mawardi beserta petani (ahli waris) yang lain menduduki lahan pegaraman milik PT. Garam yang berlokasi di Paminian II Bb, V Ba dan

V Bb di Desa Ragung dan Desa Pangarengan. Aksi pendudukan terjadi dalam beberapa hari dan dijaga ketat oleh aparat keamanan yang telah disiapkan oleh PT. Garam (Persero). Aksi mulai mencuat dan menarik perhatian khalayak banyak ketika para petani mencangkul pematang atau tanggul tambak sehingga air tambak yang ada dalam paminian tersebut terbuang. Alasan utama atas aksi pencangkulan pematang atau tanggul tersebut karena petani tidak dapat mengairi tambaknya dengan air laut karena aliran air laut menuju tambak-tambak petani terhambat dengan pembuatan tanggul oleh PT. Garam (Persero) akibatnya petani kesulitan untuk memproduksi garam. Akibat pencangkulan pematang atau tanggul tersebut PT. Garam (Persero) Pegaraman III Sampang menderita kerugian sebesar Rp. 511.940.000,- (lima ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Aksi dari petani garam tersebut mendorong Pemerintah untuk tidak tinggal diam dan mengambil langkah-langkah penyelesaian sengketa antara rakyat petani garam dengan PT. Garam (Persero). Atas prakarsa Pemda Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur di bentuk sebuah tim khusus untuk menangani permasalahan sengketa lahan pegaraman di Madura yaitu Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman di Madura.

Konflik yang telah berakar jauh sebelum Indonesia merdeka, antara petani garam dengan PT Garam bisa dikatakan rumit, dengan sulitnya ditemukan jalan tengah untuk menyelesaikan konflik di antara kedua belah pihak. Tidak sedikit upaya yang dilakukan pemerintah, akan tetapi selalu menemui jalan buntu bahkan muncul masalah baru. Namun jika ditelusuri lebih mendalam sesuai dengan apa yang dikemukakan Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman Di Madura, bahwa yang menjadi dasar konflik tersebut adalah selisih paham antara PT. Garam dengan Petani garam sebagaimana tercantum dalam surat hasil Rekomendasi Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman Di Madura pada tanggal 12 April 2004, yakni:

A. Tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1936/1937

1. Pendapat PT. Garam (Persero)

:

“Tanah pegaraman telah dibebaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1936/1937 dengan cara pemberian

ganti rugi dalam bentuk uang golden dan tanpa paksaan”.

2. Pendapat Petani/Pemilik Tanah :

- Tanah tidak dibebaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda tetapi di sewa selama 50 (lima puluh) tahun 1936/1937 s/d 1986/1987. (Surat Perjanjian Kalebun Palebunan dan Kalebun Pinggir Papas)
- Tanah pegaraman telah dibebaskan oleh Belanda tahun 1936/1937 dengan cara dipaksa, diperkuat oleh saksi hidup Bapak H. Hasan Basri, Bapak Bakri dan Kepala Desa setempat dan K. Mas Kalong.
- Uang pemberian dari Belanda yang berbentuk uang golden bukan pelepasan atas tanah, tetapi merupakan ganti rugi dari Belanda akibat dilarangnya petani membuat garam bahkan belum dibayar penuh.
- Akte perjanjian dibuat dalam bahasa Belanda yang tidak dipahami oleh pemilik tanah sehingga jelas ada pemaksaan dalam pengambilan cap jempol, bahkan ada saksi hidup yang menyatakan bahwa dipaksa memberikan cap jempol waktu dia masih sekolah setingkat dengan SD.

B. Tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah tahun 1975 s/d 1977

1. Pendapat PT. Garam (Persero):

“Tanah tersebut telah dibebaskan pemerintah RI dengan ketentuan Permendagri Nomor 15 tahun 1975 dan telah dibayar ganti ruginya dengan tanpa paksaan secara terbuka dan bagi mereka yang tidak mau dibebaskan dilakukan ruihslag pada tahun 1986/1987 dan tahun 1988/1989 setelah melalui musyawarah”.

2. Pendapat Petani/ Pemilik Tanah

- Pembebasan tanah dilakukan dengan cara paksaan dan intimidasi (ada saksi hidup yang ditahan di Kodim dan disiksa) H. Moh. Nur, Su'id.
- Pembebasan tidak diawali dengan musyawarah baik tentang tata cara pembebasan maupun penentuan besarnya harga /ganti rugi.

- Tujuan pembebasan tanah adalah untuk modernisasi tetapi kenyataannya sampai sekarang modernisasi tersebut belum terwujud bahkan banyak yang terlantarkan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman di Madura, memberikan Rekomendasi sebagai berikut:

1. Hendaknya PT. Garam (Persero) berfungsi semacam Bulog yang bertugas untuk menjaga Tata Niaga Garam dan mengatur kebutuhan garam nasional.
2. Hendaknya DPRD Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti hasil Tim ini ke DPR-RI (Komisi II dan V) untuk segera membentuk Pansus agar dapat diputuskan proses penyelesaiannya dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Departemen Perindustrian & Perdagangan serta Badan Pertanahan Nasional Pusat, agar dapatnya dipertimbangkan penyesuaian SK. Gubernur Jawa Timur tahun 1986/1987/1989 dengan hasil Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman di Madura.
3. Tanah yang dikuasai oleh PT. Garam (Persero) hendaknya pengelolaannya diserahkan kepada petani garam (pemilik tanah) atas fasilitasi Pemerintah Kabupaten setempat dan hasilnya dibeli oleh PT. Garam (Persero) selama dalam proses penyelesaiannya
4. Hendaknya DPRD Provinsi Jawa Timur memfasilitasi pertemuan Gubernur Jawa Timur, Bupati Sampang, Bupati Pamekasan, Bupati Sumenep dan PT. Garam (Persero) untuk menindaklanjuti hasil temuan Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman di Madura.

C. Latar Belakang Sengketa Tanah Tambak Garam Tahun 2005-2012

Rekomendasi dari Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman di Madura memberikan harapan besar bagi para petani garam. Rekomendasi tersebut menimbulkan keyakinan dari masyarakat bahwa apa yang telah mereka perjuangkan selama ini tidak sia-sia. Terutama hasil rekomendasi point 3, bahwa hendaknya pengelolaan tanah pegaraman diserahkan pada petani garam. Para petani garam yang menyambut dengan sukacita hasil rekomendasi tersebut

tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah apakah rekomendasi tersebut di aminkan atau sebaliknya

Pada tanggal 27 September 2006 keputusan dari DPRRI sebagai tindak lanjut dari rapat dengar Komisi II DPR-RI pada tanggal 12 April 2004 telah dditetapkan, yaitu:

1. Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi kepada Tim yang telah dibentuk oleh Pemda Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah menyelesaikan masalah pertanahan antara PT. Garam (Persero) dan petani garam Madura dan Komisi II DDPRI meminta kepada PT. Garam (Persero) untuk segera melakukan kerja sama sinergi dan pembinaan serta bimbingan kepada petani garam untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi garam di Madura.
2. Komisi II DPR-RI mendorong terwujudnya skema kerja sama yang sinergi yang saling menguntungkan antara PT. Garam (Persero) dan Petani Garam Madura, petani garam dilibatkan atau diberikan hak sebagai penggarap lahan dengan memproduksi garam sedangkan PT. Garam (Persero) sebagai pemilik lahan memberikan bimbingan teknis terhadap kualitas dan kuantitas produksi garam nasional dan Komisi II DPR-RI meminta kepada Pemda Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Pemda Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Pamekasan dan Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya Kementerian BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk berperan aktif dalam mewujudkan skema kerjasama yang sinergi tersebut.
3. Sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 akan dituangkan dalam satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat antara pihak PT. Garam (Persero) dan Petani Garam yang difasilitasi oleh Pemda Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Pemda Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Pamekasan selambat-lambatnya 31 Maret 2007.

Keluarnya keputusan dari DPR-RI yang dinanti-nanti sebagian besar para petani garam Madura ternyata tidak mengecewakan. Pada tanggal 26 Februari keputusan rapat Komisi II DPRRI di atas disepakati bersama oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya dan Kementerian BUMN RI. Tindak lanjut dari keputusan mengenai hak garapan atau pengelolaan dengan petani garam tiga kabupaten yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada kedua belah pihak untuk sama-sama membuat Draft Perjanjian Kerjasama.

Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Perekonomian dan Biro Hukum sebagai *Landing Sektor* memadukan Draft Perjanjian Kerjasama yang diajukan oleh kedua belah pihak dan hasil pemaduannya diberikan kepada para pihak. Rapat selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2007 dalam hal pemberian hak garap oleh PT. Garam (Persero) kepada petani garam dengan fasilitas Bakorwil IV Pamekasan kembali memunculkan permasalahan baru. Rapat tidak berjalan seperti yang diharapkan sebaliknya mengalami jalan buntu. Hal tersebut dikarenakan antara kedua belah pihak kembali terjadi perbedaan pendapat. PT. Garam (Persero) memiliki prinsip bahwa tidak akan memberikan lahan produktif kepada **Yayasan**, sebaliknya bagi petani garam pemberian lahan pegaraman produktif akan diwadahi Yayasan masing-masing Kabupaten. Perbedaan pendapat inilah yang merupakan latar belakang permasalahan baru yang dialami antara PT. Garam (Persero) dengan petani garam. Musyawarah atau tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah untuk terselesaikannya sengketa antara PT. Garam (Persero) dengan petani garam demi memperbaiki nasib garam maupun petani garam kembali mengalami titik buntu bahkan muncul permasalahan baru.

PERJUANGAN RAKYAT MENUNTUT TANAH TAMBAK GARAM

Secara garis besar, fenomena resistensi masyarakat, baik yang mengambil bentuk terselubung maupun yang terbuka, senantiasa berhubungan dengan perubahan kondisi eksternal (struktural) masyarakat. Perubahan itu disebabkan oleh penetrasi kapitalisme (modernisasi atau industrialisasi). Perubahan sosial secara besar-besaran tersebut pada gilirannya menghadapkan segmen masyarakat yang tidak memiliki kemampuan mengakses kapitalisme pada ancaman subsistensi. Oleh karena itu, senjata satu-satunya bagi mereka yang pada umumnya miskin dan lemah untuk mempertahankan subsistensinya adalah melakukan resistensi atau perlawanan, baik secara individual dan terselubung maupun secara kelompok dalam gerakan sosial terbuka, bahkan sampai pada gerakan revolusi. Dengan kata lain, resistensi merupakan reaksi defensive terhadap penetrasi kapitalisme (modernisasi atau industrialisasi) guna melindungi struktur social ekonomi prakapitalis yang secara nyata telah memberikan kesejahteraan dan ketentraman kepada mereka.⁸ Apa yang dikemukakan Andang Subhianto dalam bukunya yang berjudul *Tantangan Industrialisasi Madura* tersebut telah terbukti dari beberapa kasus-kasus

⁸ Tantangan Industrialisasi Madura, Andang Subhianto dkk(hal :7)

resistensi atau perlawanan yang terjadi di Madura, begitupun kasus sengketa ladang garam di tiga desa Kecamatan Pangarengan ini.

Belanda melakukan sewa tanah pegaraman (dikenal perjanjian 50 tahun) dengan alasan demi kepentingan negeri saat itu dan akan dikembalikan kepada petani lagi, tapi realitanya setelah Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata rakyat petani tetap tidak diuntungkan karena kerakusan penguasaan wakil-wakil rakyat berlomba untuk memiliki hamparan tanah dengan penuh rekayasa atas dalih demi kepentingan Negara yang sedang membangun perekonomian dan modernisasi sistem pertanian bersama-sama kaum kapitalis, konglomerat, penguasa dan politisi berlomba dengan penguasa atau pemerintah.

Penetrasi kapitalisme mengundang sikap resistensi masyarakat bukan hanya karena dianggap mengancam kepentingan ekonomi mereka saja, melainkan juga karena dianggap mengancam pranata sosial-budaya yang mereka miliki. Perubahan sosial yang terjadi akibat penetrasi kapitalisme di pedesaan dianggap sangat membahayakan kelangsungan hidup adat istiadat dan hak-hak sosial tradisional yang mereka miliki⁹.

A. Perjuangan Petani Garam Tahun 2007

Permasalahan baru antara PT. Garam (Persero) dengan Petani garam di awal tahun 2007 yakni permasalahan mengenai *subyek* (petani garam) penerima lahan produktif yang akan diserahkan oleh PT. Garam (Persero). Setelah sebelumnya permasalahan hak atas tanah yang diperjuangkan oleh petani garam, permasalahan saluran air yang dituntut oleh petani garam, hingga yang terakhir ketika permasalahan bisa dikatakan hampir mendekati *fix* justru kembali mencuat sebuah permasalahan baru antara kedua belah pihak. Seperti halnya permasalahan-permasalahan yang lalu, dalam hal ini petani garam juga akan mati-matian memperjuangkan apa yang dituntutnya. Berbagai cara juga akan di tempuh untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh para petani garam di Sampang.

Pada tanggal 27 Agustus 2007 musyawarah tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan bersama pembagian lahan di masing-masing Kabupaten yaitu:

- a. Petani Sumenep diberikan 75 ha yang terletak di lokasi I 103 B Desa Nambekor Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
- b. Petani Pamekasan tidak diberi, karena sudah pernah di berikan sebanyak 78 ha sesuai dengan Berita acara No: 143/441.0111/2002 tanggal 8 Maret 2002.
- c. Petani Sampang ddiberi 50 ha yang terletak di bousem 1 desa Apaan Kecamatan Pangarengan.

Hak lahan garap terus diperjuangkan oleh para petani garam di Madura, para petani terus mengupayakan agar mereka kembali mendapatkan lahan garam sebagai lahan mereka untuk menyambung hidup kedepannya. Telah dibahas di awal bagaimana aksi para petani memperjuangkan lahan garap tersebut, baik secara diplomasi dengan meiminta bantuan badan atau pihak tertentu hingga aksi demonstrasi atau turun kejalanpun dilakukan. Pada tahun 2012 Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatim termasuk juga didalamnya para petani garam Sampang, mendesak Komisi B DPRD Jatim untuk membubarkan PT Garam. alasannya PT Garam tidak maksimal menyerap garam milik petani. Sebagai bukti pada tahun 2011 PT Garam menyerap hanya 100 ribu ton garam milik petani. Padahal produksi garam pada tahun 2011 mencapai 600 ribu ton. Hal ini membuat para petani garam kebingungan mendistribusikan garam miliknya. Desakan dari Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) tersebut ternyata disambut positif oleh Komisi B DPRD Jatim. Desakan Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) juga membuat banyak pihak di DPRD Jatim mendukung para petani garam. Sebut saja Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Jamil Pasaribu menjelaskan bahwa pihaknya akan mem-*backup* penuh petani garam untuk mendapatkan lahan garapannya. Dikutip dari harian Bhirawa Sabron Jamil Pasaribu menyatakan “*kita akan dukung sikap para petani garam, kalau perlu kita akan men-support sampai ke pusat hingga mereka mendapatkan hak lahan garapnya*”. Selain itu, dewan Jatim juga sepakat dengan upaya Pemprov Jatim untuk mengirim surat kepada menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Bahkan, jika nantinya pemprov memberangkatkan .petani garam untuk mengadu ke pusat, pihaknya juga akan turut serta ke pusat untuk mendampingi guna mendapatkan hak lahan garapnya¹⁰.

B. Perjuangan Petani Garam Tahun 2011/2012

⁹ Andang Subaharianto “Tantangan Industrialisasi Madura”. hlm.9

¹⁰ Bhirawa. 11 Juni 2012. hlm.2

Perjuangan rakyat/petani garam pada 7 Juni 2012 merupakan aksi yang paling menarik perhatian khalayak ramai. Sebanyak 70 mini bus dengan \pm 15 penumpang dan beberapa kendaraan pribadi, para petani garam ini *ngeluruk* kantor Gubernur Jawa Timur. Para petani garam ini melakukan orasi dan membentangkan puluhan poster yang isinya adalah tuntutan –tuntutan petani garam. Aksi yang dilakukan di siang hari di halaman kantor Gubernur Jawa Timur tersebut, menyebabkan beberapa demonstran (petani garam) pingsan. Para petani ini mengklaim bahwa Pemprov Jawa Timur tidak mendukung tuntutan para petani garam Madura yang tergabung dalam Gerakan Gotong Royong. Para petani menyatakan bahwa demonstrasi dilakukan karena kecewaan para petani yang telah beberapa kali mengajukan surat ke Gubernur agar hak kepemilikan tanah diserahkan pada petani, namun tidak ada lanjut dari Pemprov Jawa Timur. Ada tiga tuntutan yang di ajukan petani garam Madura yaitu :

1. *Gubernur Jawa Timur segera tuntaskan tuntutan petani garam sesuai rekomendasi DPRD Jatim tahun 2004, dan Komisi II DPR RI tahun 2006-2007 tentang pengelolaan tanah pegaraman di Madura diserahkan kepada petani garam.*
2. *Jadikan PT. Garam (Persero) sebagai Bulog.*
3. *Usut tuntas penyelewengan yang dilakukan PT. Garam.*

Menurut petani garam PT. Garam (Persero) selama tidak pernah ada iktikad baik untuk membantu para petani garam sebaliknya terkesana arogan dan mengadu domba para warga dengan petani garam. Dalam aksi itu petani garam meminta bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, namun yang menemui adalah Wakil Gubernur karena Gubernur tidak ada ditempat. Dihadapan Wakil Gubernur para petani menyampaikan keluhannya. Wagub Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf menyatakan siap memperjuangkan petani garam tiga Kabupaten di Madura untuk mendapatkan hak lahan garap ke pemerintah pusat. Menurut Wagub Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf, pemenuhan tuntutan petani garam yang menginginkan hak garap dari PT. Garam (Persero) bukan wewenang Pemprov Jatim tetapi wewenang pemerintah pusat. Perjuangan yang akan dilakukan Pemprov Jatim yaitu dengan mengirim surat kepada kepada Menteri Keuangan dan BUMN untuk menghidupkan kembali kebijakan pemerintah pusat yang sebelumnya memberikan hak lahan garap kepada petani garam¹¹. Tindak lanjut dari aksi di kantor Gubernur tersebut yaitu petani masih dalam proses

mengumpulkan data-data atau surat-surat untuk diajukan ke pusat sesuai dengan anjuran dari pemprov jatim yang akan mendukung petani kepusat untuk mendapatkan hak garap lahan pegaraman di Sampang.

PENUTUP KESIMPULAN

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 rupanya tidak menyelesaikan segalanya. Kemerdekaan tidak membawa serta bersamanya kekayaan dan kebahagiaan. Kemerdekaan hanya membawa rasa bangga karena berhasil mengusir penjajah yang selama ratusan tahun telah menganiaya serta merampas harga diri, kebahagiaan, dan kebebasan sebagai manusia dan bangsa. Selebihnya yang berupa kekayaan, hak milik, pendidikan, dan lain-lain harus diusahakan sendiri. Ketika ke arah upaya itu terasa berat, maka para pemimpin bangsa mulai mengalkulasi kekayaan negara, yang tidak bisa dibawa anak cucu penjajah. Maka setelah beberapa tahun, pada awal era Demokrasi Terpimpin, Indonesia menasionalisasi sekitar 600 perusahaan asing termasuk didalamnya adalah perusahaan garam (PN. Garam menjadi PT. Garam). Nasionalisasi eks PN. Garam yang di tujukan untuk kesejahteraan umum kenyataannya justru membawa penderitaan bagi rakyat petani garam. Bagaimana tidak, mengutip pendapat dari Prof. Dr. Frans Limahelu, SH,LLM “*nasionalisasi seharusnya tidak serta merta berwatak seperti penjajah yang mengeruk kekayaan alam tanpa mempedulikan nasib rakyat /petani, apalagi perusahaan kolonial tersebut telah merampas tanah rakyat. Artinya nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan jajahan colonial tidak melanjutkan dengan memerankan watak penjajahan oleh perusahaan negara sendiri*”. Fakta yang ada bahwa PT. Garam (Persero) merupakan pemilik terluas lahan garam yang ada di Pegaraman III Sampang, sebaliknya rakyat /petani hanya memiliki sebagian kecil lahan di pegaraman III Sampang yang terletak di Kecamatan Pangarengan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Prof. Dr. Frans Limahelu, SH,LLM di atas.

Petani garam menyampaikan, bahwasanya akan terus memperjuangkan hak atas tanah leluhurnya sampai titik darah penghabisan, disamping itu petani garam akan terus memperjuangkan tanah-tanahnya dikarenakan para petani yang tinggal di pesisiran ini telah lama menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian sebagai petani garam. Atas alasan tersebut pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah pada tahun

¹¹ Bhirawa. Kamis 7 Juni 2012. hlm.1

2003 telah berusaha menjembatani permasalahan yang dirasakan petani tersebut dengan membentuk tim khusus yaitu Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman di Madura, hingga pada akhirnya pihak PT. Garam (Persero) memberikan hak garap lahan pegaraman kepada petani garam Madura. Namun yang terjadi pada akhirnya adalah muncul permasalahan baru, yaitu perihal pembagian luas tanah yang akan dibagikan oleh PT. Garam (Persero) kepada petani. Alasan dari petani adalah, PT. Garam (Persero) memberikan hak garap pada luas lahan yang tidak sesuai dengan keinginan petani, konflik barupun tidak dapat terelakkan. Hingga akhir penelitian antara kedua belah pihak yaitu PT. Garam (Persero) dengan rakyat/petani masih bersikukuh atas hak tanah yang disengketakan. Rakyat/ petani terus mengupayakan status hak tanah yang mereka yakini adalah tanah lehur mereka dan mereka selaku ahli waris yang sah terhadap tanah pegaraman yang saat ini dikuasai oleh PT. Garam (Persero), sedangkan dari pihak PT. Garam (Persero) bersikeras untuk tidak lagi memberikan hak garap kepada rakyat petani yang telah tergabung dalam yayasan atas tanah yang saat ini resmi milik PT. Garam (Persero). Konflik dalam skala kecil maupun besar di sebuah masyarakat tidak akan dapat dihindarkan apabila terdapat perbedaan kepentingan-kepentingan antara pihak yang satu dengan yang lain. Hal yang sangat wajar dan umum jika dua kepentingan yang berlawanan arah tersebut, di salah satu pihaknya tidak ada yang legawa menerima kepentingan pihak yang lain, tetapi legawa disini harus tetap memperhitungkan maslahat dibanding mudaratnya.

SARAN

Pulau Garam Madura, kini telah kehilangan *asin* dari garamnya. Madura yang dahulu dapat memenuhi kebutuhan akan garamnya sendiri bahkan stok yang lebih sehingga dapat menyuplai garam hingga keluar pulau Madura. Ironisnya, saat ini Pulau garam mengimpor dari luar negeri untuk kebutuhan di tanahnya sendiri. Hal ini tidak akan terjadi jika sengketa tanah pegaraman di Madura tidak berlarut-larut dan benar-benar sudah dapat terselesaikan.

Setelah mengkaji mengenai sengketa tanah pegaraman di Madura ini, adapun saran dari penulis, pertama; Sebaiknya petani garam menerima kebijakan yang telah pemerintah berikan sebagai solusi permasalahan petani, dan petani bisa mencari jalan keluar lain untuk bisa mencukupi perekonomiannya disamping masih tetap dapat menggarap lahan tambak garam yang telah disediakan oleh PT. Garam (Persero). Pemerintah juga ada baiknya mencarikan alternative lain agar petani tetap dapat stabil perekonomiannya.

Kedua; PT. Garam (Persero) selaku perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menangani kebutuhan garam nasional, yang menguasai sebagian besar lahan garam yang ada di Madura, seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan selalu memperhitungkan dan mengutamakan nasib garam nasional. Kenyataan yang ada produksi garam nasional pasif dibanding produksi garam dari luar Indonesia sebut saja produksi garam Australia, Thailand dan India. Bahkan salah satu tokoh menyatakan bahwa PT. Garam (Persero) jangan lagi menangani produksi garam, lebih baik bertugas menjadi bulog garam yang tugasnya cukup menangani suplai atau distribusi garam saja. Bukankah PT. Garam membebaskan tanah rakyat untuk kepentingan modernisasi dan renovasi produksi garamnya agar lebih memiliki kualitas dan kuantitas garam yang unggul yaitu garam nasional yang dapat berjaya di tanahnya sendiri atau bahkan berjaya hingga ke luar negeri. Target inilah yang seharusnya bisa dicapai PT. Garam (Persero). Ditambah lagi kenyataan akan impor garam, sangat miris jika impor garam terjadi di Indonesia yang merupakan Negara kepulauan. Seharusnya baik Pemerintah maupun PT. Garam (Persero) malu jika kebutuhan garam rakyatnya sampai mengimpor ke Australia, India dan Thailand dimana tidaklah kurang pesisir Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk bisa memproduksi garam dan memenuhi kebutuhan garam nasional, bahkan luasnya pesisir kepulauan tersebut dirasa akan mampu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor garam. Selain itu impor garam tersebut seolah-olah menunjukkan kepada dunia bahwa SDA (Sumber Daya Alam) Indonesia yang kaya dan melimpah tidak sebanding dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusiannya)-nya yang lemah, bahkan adanya impor garam ini berarti menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja negara lain (pengekspor), sebaliknya nasib petani garam di negeri sendiri kehilangan mata pencahariannya. Baiknya pemerintah maupun PT. Garam bersama-sama bertekad untuk membenahi nasib garam produksi dalam negeri dengan tidak melakukan impor dan mempelajari serta benar-benar mengaplikasikannya tentang bagaimana produksi garam di negara-negara maju mampu memenuhi kebutuhan garam nasionalnya bahkan menjadi negara pengekspor garam, bukannya PT. Garam disini telah melakukan modernisasi atau renovasi produksi garam agar produksinya semakin meningkat, tetapi mengapa masih impor garam?.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2004. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bhirawa. *DPRD Jatim Minta PT. Garam Dibubarkan*. Senin, 11 Juni 2012. Hal: 2
- Budiyono, 1992. *Bidang Kajian Madura, Seri Kertas Kerja : Tradisi Nyadar Bagi Masyarakat Penggirpapas di Madura*. Universitas Jember: Universitas Jember.
- De Jonge, Huub. 1989. *Madura Dalam Empat Zaman*. Jakarta : Gramedia.
- De Jonge, Huub. 1990. *Pusat Kajian Madura, Seri Kertas Kerja: Subsistensi, Komersialisasi dan Industrialisasi di Madura 1700-1990*. Universitas Jember.
- De Jonge, Huub. *Garam Kekerasan Dan Aduan Sapi: Esai – esai Tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura*. LKIS.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I.. 1994. *Madura V: Kumpulan Makalah Lokakarya Penelitian Sosial Budaya Madura*. Proyek Peningkatan Sarana Pendidikan Tinggi.
- Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. 1992 *Jawa Timur: Madura Pulau Pesona*, Surabaya.
- Fakih, Mansour. 1995. *Tanah Rakyat dan Demokrasi*. Yogyakarta: Forum LPSM/LSM DIY.
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani Dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Formulir Berita dari Gubernur Jawa Timur, untuk Kepala Bakorwil IV Pamekasan dan Bupati Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Perihal “Rapat Membahas Tindak Lanjut Laporan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Dengan Masyarakat Petani Garam, Februari 2007
- GGR (Gerakan Gotong Royong). 2003. *Bukti-bukti Kepemilikan Masyarakat atas Tanah Pegaraman Di Madura*. Sampang.
- GRPT (Gerakan Rakyat Untuk Pembebasan Tanah). *Kronologi Penguasaan Tanah Rakyat Oleh PT. Garam Di Desa Apa'an, Ragung, Dan Pangarengan Kecamatan Torjun Kabupaten Samapang*. Samapang, November 2000.
- Hope PT. Garam. *PT Garam Mulai Bisa Berikan Hope*. Jawa Pos. 4 Juni 2012. Hal: 1&15.
<http://statistik.dkp.go.id>
- Iskandar, A. Rofiq. 2010. *Perjuangan sengketa tanah rakyat Kabupaten Sampang tahun 2000-2004*. Malang: Skripsi Universitas Negeri Malang.
- Jawa Pos. “*Lahan PT. Garam Dikembalikan ke Rakyat*”. 13 April 2004.
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850- 1940*.
- Laporan Khas, Redaksi Pagi. 07.16 WIB, 28 Januari 2013. Trans 7.
- Moh. Anshori, *Mengapa Sampang Rentan Konflik Kepentingan*, Jawa Pos, Radar Madura, 12 September 2000.
- Nurhajarini, Dwi Ratna, dkk., 2005. *Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam*. Tim Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Pamekasan, Surya. *Hadang Buruh Dengan Sepeda Ontel*. Surya 10 Agustus. Hal: 8.
- Pemprov, Bhirawa. *Petani Garam Ngeluruk Kantor Gubernur*. Bhirawa. Kamis, 7 Juni 2012. hal: 1&11.
- Peospoprodjo. 1987. *Subjektivitas Dalam Historiografi*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- Perangin, Efendi. 1986. *Mencegah Sengketa Tanah*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Garam (Persero) dengan Petani Garam Yang Tergabung Dalam Yayasan Tanah Luhur di Pulau Madura, 2006.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Rafick, Ishak. 2010. *BUMN Expose: Menguk Pengelolaan Aset Negara Senilai 2.000 triliun Lebih*. Jakarta: Ufuk Press.
- Sudjito. 1987. *Prona: Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumenep, Surya. *Perusahaan Ingkar, Garam Rp 370/kg*. Surya, 11 Agustus 2011. Hal: 8.
- Surat dari Gerakan Gotong Royong (GGR), Kepada Kepala Bakorwil Madura, perihal: “Permohonan Untuk Difasilitasi”, Februari 2007.
- Surat permohonan pertimbangan “Penentuan Luas Lahan Hak Garap” kepada Gubernur Jawa

Timur, dari Yayasan Bina Sejahtera Mandiri, September 2007.

The Jakarta Post, *Four Madurese Farmers Return To Seek Justice*, 20 December 1994.

Tim Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman Di Madura, *Rekomendasi Penanganan Permasalahan Tanah Pegaraman Di Madura*, 12 April 2004.

Undangan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang kepada H. Hisam (Kel. tani), perihal: Rapat Koordinasi Penyelesaian Kasus Pembagian Tanah PT.Garam Seluas 50 ha Kepada Petani, Juni 2008.


Wantjik, K. Saleh. 1990. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wawancara dengan Bapak H. Hisyam selaku ketua GRPT. Sampang, 8 September 2012 Juni 2012.

Wawancara dengan Bapak Haji selaku kepala desa Ragung. Sampang 10 Juni 2012.

Wawancara dengan Bapak Hasri selaku korlap (koordinator lapangan) GRPT dan ahli waris tanah sengketa. Sampang 10 Juni 2012.

Wawancara dengan Bapak Mat Sari selaku salah satu warga Desa Ragung ahli waris tanah sengketa. Sampang, 10 Juni 2012





UNESA
Universitas Negeri Surabaya